

**PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2007**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

**Keputusan**  
**Rektor Universitas Negeri Padang**

No : /H35/PP/2007

**Penetapan Buku Pedoman Akademik**  
**Universitas Negeri Padang**  
**Tahun 2007**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan akademik di Universitas Negeri Padang, perlu diterbitkan Peraturan Akademik;
- b. bahwa peraturan akademik yang diterbitkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, tenaga penunjang akademik dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a. dan b. tersebut di atas perlu diterbitkan SK Rektor tentang pemberlakuan peraturan akademik di Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Presiden RI Nomor. 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi UNP Padang.
6. Keputusan Mendiknas :
- a. Nomor : 276/0/1999 tentang OTK Universitas Negeri Padang
- b. Nomor : 222/0/2000 tentang STATUTA Universitas Negeri Padang.
- c. Nomor : 232/0/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

- d. Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- e. Keputusan Dirjen Dikti, Depdiknas Nomor 267/DIKTI/KEP/2000, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

- Pertama : Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang dipakai sebagai Pedoman Akademik oleh mahasiswa dan seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di UNP
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 11 Juni 2007

Rektor,

**Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M. Pd**  
NIP. 130517796

Tembusan:

- 1. Mendiknas RI di Jakarta
- 2. Dirjen DIKTI di Jakarta
- 3. Irjen Depdiknas di Jakarta
- 4. Para Pembantu Rektor UNP Padang
- 5. Para Dekan fakultas UNP Padang
- 6. Para Ketua Lembaga UNP Padang
- 7. Para Kepala Biro UNP Padang
- 8. Para Ketua Jurusan UNP Padang

